



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 191/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SONNY HERMAWAN alias SONNY bin MUHALIM
Tempat Lahir : Batang
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/18 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sesuai KTP Desa Cepiring Rt.05 Rw.03 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2019

Terdakwa SONNY HERMAWAN alias SONNY bin MUHALIM ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Mei 2019 Nomor 191/Pid.B/2019/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Mei 2019 Nomor 191/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

R **Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Bjb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONNY HERMAWAN Als SONNY Bin MUHALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam surat Dakwaan
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONNY HERMAWAN Als SONNY Bin MUHALIM sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 01 tahun dan 08 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 unit sepeda motor Honda C 70 dalam keadaan tidak lengkap
 2. 1 buah drone merk Natron lengkap dengan kotaknya
 3. 1 buah kotak drone SG900S dan remote controlnya
 4. 1 buah tas travel merk travel time
 5. 1 buah tas ransel merk Polo
 6. 1 lembar celana panjang merk cardinal
 7. 1 lembar kaos oblong warna biru merah
 8. 1 lembar kaos oblong warna abu abu
 9. 1 lembar baju kemeja warna abu abu
 10. 1 buah HP Merk OPPO A3s
 11. 1 buah HP merk Brandcode
 12. 1 buah HP merk CoolpadDIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PT TITAN RAJAWALI MELALUI SAKSI RANTI HARTATI
 13. 1 buah kartu ATM BCA
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 16 Mei 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SONNY HERMAWAN Als SONNY Bin MUHALIM pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Mess Work shop PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL Jl Jurusan Pleihari Km 20 Rt 8 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa yang sedang melihat lihat aplikasi OLX (Jual beli barang barang) di HP nya mengetahui kalau ada seseorang yang bernama BONDAN (DPO) yang beralamat di Bandung sedang mencari dua unit carrier transmisi dozer D31P. Kemudian terdakwa yang bekerja sebagai operator alat berat di PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL Banjarbaru lalu ingat bahwa di kantornya ada dua unit carrier transmisi dozer D31P yang sedang diperbaiki namun masih bisa digunakan. Selanjutnya terdakwa memfoto dua unit carrier transmisi dozer D31P tersebut lalu mengirim fotonya melalui aplikasi whatsapp ke nomor 081210104889 dan antara sdr BONDAN (DPO) dan terdakwa tercapai kesepakatan kalau 2 unit transmisi dozer D31P tersebut dibeli sdr BONDAN (DPO) seharga total Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Witaterdakwa pergi ke Mess Wokshop PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL karena terdakwa mengetahui kalau di sekitar jam tersebut mess dan workshop dalam keadaan sepi karena penghuninya sedang keluar semua. Bahwa sesampainya di sana terdakwa melihat ada dua unit carrier transmisi dozer D31P sedang berada di dalam WorkShop tersebut dimana satu unit berada di lantai meja sedangkan satu unit yang lain berada di meja kerja. Bahwa setelah memastikan suasana sepi lalu terdakwa langsung mengambil dua unit carrier transmisi dozer D31P tersebut dan setelah mengambilnya lalu terdakwa pergi meninggalkan mess workshop tersebut.

Bahwa keesokan harinya terdakwa mengirim dua unit carrier transmisi dozer D31P lewat jasa ekspedisi ke alamat sdr BONDAN (DPO) di Bandung dan beberapa hari kemudian terdakwa ditelpon sdr BONDAN (DPO) kalau barangnya sudah sampai dan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta

R Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sudah dikirim ke nomor rekening BCA milik terdakwa. Bahwa terdakwa lalu mengambil uang Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut melalui ATM BCA dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa guna keperluan pribadi.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil dua unit carrier transmisi dozer D31P tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL dan akibat kejadian tersebut pihak PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL mengalami kerugian total senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. Bahwa mess atau workshop PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL merupakan tempat tinggal sejumlah karyawan yang setiap hari digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai tempat kerja

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SONNY HERMAWAN Als SONNY Bin MUHALIM pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Mess Work shop PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL Jl Jurusan Pleihari Km 20 Rt 8 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa yang sedang melihat lihat aplikasi OLX (Jual beli barang barang) di HP nya mengetahui kalau ada seseorang yang bernama BONDAN (DPO) yang beralamat di Bandung sedang mencari dua unit carrier transmisi dozer D31P. Kemudian terdakwa yang bekerja sebagai operator alat berat di PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL Banjarbaru lalu ingat bahwa di kantornya ada dua unit carrier transmisi dozer D31P yang sedang diperbaiki namun masih bisa digunakan. Selanjutnya terdakwa memfoto dua unit carrier transmisi dozer D31P tersebut lalu mengirim fotonya melalui aplikasi whatsapp ke nomor 081210104889 dan antara sdr BONDAN (DPO) dan terdakwa tercapai kesepakatan kalau 2 unit transmisi dozer D31P tersebut dibeli sdr BONDAN (DPO) seharga total Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Witaterdakwa pergi ke Mess Wokshop PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa mengetahui kalau di sekitar jam tersebut mess dan workshop dalam keadaan sepi karena penghuninya sedang keluar semua. Bahwa sesampainya di sana terdakwa melihat ada dua unit carrier transmisi dozer D31P sedang berada di dalam WorkShop tersebut dimana satu unit berada di lantai meja sedangkan satu unit yang lain berada di meja kerja. Bahwa setelah memastikan suasana sepi lalu terdakwa langsung mengambil dua unit carrier transmisi dozer D31P tersebut dan setelah mengambilnya lalu terdakwa pergi meninggalkan mess workshop tersebut.

Bahwa keesokan harinya terdakwa mengirim dua unit carrier transmisi dozer D31P lewat jasa ekspedisi ke alamat sdr BONDAN (DPO) di Bandung dan beberapa hari kemudian terdakwa ditelpon sdr BONDAN (DPO) kalau barangnya sudah sampai dan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sudah dikirim ke nomor rekening BCA milik terdakwa. Bahwa terdakwa lalu mengambil uang Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut melalui ATM BCA dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa guna keperluan pribadi.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil dua unit carrier transmisi dozer D31P tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL dan akibat kejadian tersebut pihak PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL mengalami kerugian total senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RANTI HARTATI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Mapolsek Banjarbaru Barat benar semua dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Work shop PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL Jl. Jurusan Plaihari Km. 20 Rt. 8 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal pada awal April 2019, saat saksi yang bekerja di PT TITAN RAJAWALI sebagai supervisor HRD mendapat laporan sdr sdr ADI BOY yang merupakan kepala gudang, bahwa ada barang milik perusahaan yaitu dua unit carrier transmisi dozer D31P yang hilang dari ruang sparepart yang ada di mess PT TITAN RAJAWALI;
- Bahwa kemudian saksi langsung melaporkannya ke pimpinan PT TITAN RAJAWALI lalu dilakukan pemeriksaan ke seluruh karyawan namun karena tidak ada yang mengaku lalu saksi diperintah pimpinan melapor ke Polisi;
- Bahwa kemudian sekitar beberapa hari kemudian saksi mengetahui dari pihak Kepolisian kalau ternyata Terdakwa yang merupakan operator alat berat di PT TITAN RAJAWALI yang mengambil dua unit carrier transmisi dozer D31P tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Work shop PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL Jl Jurusan Pleihari Km 20 Rt 8 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa menurut keterangan Polisi, saksi mengetahui kalau ternyata Terdakwa dalam melakukan pencuriannya dilakukan seorang diri saja dan dilakukan saat keadaan mess sepi;
- Bahwa mess PT TITAN RAJAWALI sehari hari digunakan sebagai tempat tinggal karyawan dan termasuk Terdakwa juga tidur di mess tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT TITAN RAJAWALI mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi ADI BOY ERLANDO TAMBUNAN:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

R **Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Bjb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Mapolsek Banjarbaru Barat benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Work shop PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL Jl. Jurusan Plaihari Km. 20 Rt. 8 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal pada awal April 2019, saat saksi yang bekerja di PT TITAN RAJAWALI sebagai kepala gudang merangkap mekanik mengecek barang barang di ruang spare part yang ada di mess dan mengetahui bahwa ada barang milik perusahaan yaitu dua unit carrier transmisi dozer D31P yang hilang dari ruang sparepart;
- Bahwa kemudian saksi mencari cari barang tersebut namun tidak ketemu dan akhirnya saksi melapor ke saksi RANTI HARTATI yang merupakan supervisor HRD;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi RANTI HARTATI langsung melaporkannya ke pimpinan PT TITAN RAJAWALI lalu dilakukan pemeriksaan ke seluruh karyawan namun karena tidak ada yang mengaku lalu saksi diperintah pimpinan melapor ke Polisi;
- Bahwa kemudian sekitar beberapa hari kemudian saksi mengetahui dari pihak Kepolisian kalau ternyata Terdakwa yang merupakan operator alat berat di PT TITAN RAJAWALI yang mengambil dua unit carrier transmisi dozer D31P tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Work shop PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL Jl. Jurusan Plaihari Km. 20 Rt. 8 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa menurut keterangan Polisi, saksi mengetahui kalau ternyata Terdakwa dalam melakukan pencuriannya dilakukan seorang diri saja dan dilakukan saat keadaan mess sepi;
- Bahwa mess PT TITAN RAJAWALI sehari hari digunakan sebagai tempat tinggal karyawan dan termasuk Terdakwa juga tidur di mess tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT TITAN RAJAWALI mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa SONNY HERMAWAN alias SONNY bin MUHALIM, yang pada pokoknya sebagai berikut:

R **Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Bjb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Mapolsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik Kepolisian Mapolsek Banjarbaru Barat benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Work shop PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL Jl. Jurusan Plaihari Km. 20 Rt 8 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat Terdakwa yang sedang melihat lihat aplikasi OLX (Jual beli barang barang) di HP nya mengetahui kalau ada seseorang yang bernama BONDAN (DPO) yang beralamat di Bandung sedang mencari dua unit carrier transmisi dozer D31P. Kemudian Terdakwa yang bekerja sebagai operator alat berat di PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL Banjarbaru lalu ingat bahwa di kantornya ada dua unit carrier transmisi dozer D31P yang sedang diperbaiki namun masih bisa digunakan. Selanjutnya Terdakwa memfoto dua unit carrier transmisi dozer D31P tersebut lalu mengirim fotonya melalui aplikasi whatsapp ke nomor 081210104889 dan antara sdr BONDAN (DPO) dan Terdakwa tercapai kesepakatan kalau 2 (dua) unit transmisi dozer D31P tersebut dibeli sdr BONDAN (DPO) seharga total Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa pergi ke Mess Wokshop PT. TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL karena Terdakwa mengetahui kalau di sekitar jam tersebut mess dan workshop dalam keadaan sepi karena penghuninya sedang keluar semua;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa melihat ada dua unit carrier transmisi dozer D31P sedang berada di dalam WorkShop tersebut dimana satu unit berada di lantai meja sedangkan satu unit yang lain berada di meja kerja;
- Bahwa setelah memastikan suasana sepi lalu Terdakwa langsung mengambil dua unit carrier transmisi dozer D31P tersebut dan setelah mengambilnya lalu Terdakwa pergi meninggalkan mess workshop tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengirim dua unit carrier transmisi dozer D31P lewat jasa ekspedisi ke alamat sdr BONDAN (DPO) di

R **Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Bjb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan beberapa hari kemudian Terdakwa ditelpon sdr BONDAN (DPO) kalau barangnya sudah sampai dan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah dikirim ke nomor rekening BCA milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lalu mengambil uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut melalui ATM BCA dan uangnya telah habis dipergunakan Terdakwa guna keperluan pribadi;
- Bahwa motif Terdakwa melakukannya karena faktor ekonomi dan Terdakwa baru satu kali ini saja melakukan perbuatannya;
- Bahwa uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor, HP, baju, celana panjang, drone dsb dan bukan untuk keperluan kantor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya saat mess kantor dalam keadaan sepi tidak ada orang dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sendiri saja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda C 70 dalam keadaan tidak lengkap
- 1 (satu) buah drone merk Natron lengkap dengan kotaknya
- 1 (satu) buah kotak drone SG900S dan remote controlnya
- 1 (satu) tas travel merk travel time
- 1 (satu) tas ransel merk Polo
- 1 (satu) embar celana panjang merk cardinal
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna biru merah
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu abu
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu abu
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3s
- 1 (satu) buah HP merk Brandcode
- 1 (satu) buah HP merk Coolpad
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Work shop PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL Jl. Jurusan Plaihari Km. 20 Rt 8 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar berawal saat Terdakwa yang sedang melihat lihat aplikasi OLX (Jual beli barang barang) di HP nya mengetahui kalau ada seseorang yang bernama BONDAN (DPO) yang beralamat di Bandung sedang mencari dua unit carrier transmisi dozer D31P. Kemudian Terdakwa yang bekerja sebagai operator alat berat di PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL Banjarbaru lalu ingat bahwa di kantornya ada dua unit carrier transmisi dozer D31P yang sedang diperbaiki namun masih bisa digunakan. Selanjutnya Terdakwa memfoto dua unit carrier transmisi dozer D31P tersebut lalu mengirim fotonya melalui aplikasi whatsapp ke nomor 081210104889 dan antara sdr BONDAN (DPO) dan Terdakwa tercapai kesepakatan kalau 2 (dua) unit transmisi dozer D31P tersebut dibeli sdr BONDAN (DPO) seharga total Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- ❖ Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa pergi ke Mess Wokshop PT. TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL karena Terdakwa mengetahui kalau di sekitar jam tersebut mess dan workshop dalam keadaan sepi karena penghuninya sedang keluar semua;
- ❖ Bahwa benar sesampainya di sana Terdakwa melihat ada dua unit carrier transmisi dozer D31P sedang berada di dalam Workshop tersebut dimana satu unit berada di lantai meja sedangkan satu unit yang lain berada di meja kerja;
- ❖ Bahwa benar setelah memastikan suasana sepi lalu Terdakwa langsung mengambil dua unit carrier transmisi dozer D31P tersebut dan setelah mengambilnya lalu Terdakwa pergi meninggalkan mess workshop tersebut;
- ❖ Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa mengirim dua unit carrier transmisi dozer D31P lewat jasa ekspedisi ke alamat sdr BONDAN (DPO) di Bandung dan beberapa hari kemudian Terdakwa ditelpon sdr BONDAN (DPO) kalau barangnya sudah sampai dan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah dikirim ke nomor rekening BCA milik Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa lalu mengambil uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut melalui ATM BCA dan uangnya telah habis dipergunakan Terdakwa guna keperluan pribadi;

R **Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Bjb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar motif Terdakwa melakukannya karena faktor ekonomi dan Terdakwa baru satu kali ini saja melakukan perbuatannya;
- ❖ Bahwa benar uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor, HP, baju, celana panjang, drone dsb dan bukan untuk keperluan kantor;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya saat mess kantor dalam keadaan sepi tidak ada orang dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sendiri saja;
- ❖ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa benar Terdakwa telah mengambil dua unit carrier transmisi dozer D31P sedang berada di dalam WorkShop milik PT. TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas melanggar :

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Pasal 362 KUHP;

Oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Primair lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

R **Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Bjb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa SONNY HERMAWAN alias SONNY bin MUHALIM, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur “*Barang siapa*” terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Work shop PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL Jl. Jurusan Plaihari Km. 20 Rt 8 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar berawal saat Terdakwa yang sedang melihat lihat aplikasi OLX (Jual beli barang barang) di HP nya mengetahui kalau ada seseorang yang bernama BONDAN (DPO) yang beralamat di Bandung sedang mencari dua unit carrier transmisi dozer D31P. Kemudian Terdakwa yang bekerja sebagai operator alat berat di PT TITAN RAJAWALI INTERNASIONAL Banjarbaru lalu ingat bahwa di kantornya ada dua unit carrier transmisi dozer D31P yang sedang diperbaiki namun masih bisa digunakan. Selanjutnya Terdakwa memfoto dua unit carrier transmisi dozer D31P tersebut lalu mengirim fotonya melalui aplikasi whatsapp ke nomor 081210104889 dan antara sdr BONDAN (DPO) dan Terdakwa tercapai kesepakatan kalau 2 (dua) unit transmisi dozer D31P tersebut dibeli sdr BONDAN (DPO) seharga total Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar Terdakwa lalu mengambil uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut melalui ATM BCA dan uangnya telah habis dipergunakan Terdakwa guna keperluan pribadi;
- Bahwa benar motif Terdakwa melakukannya karena faktor ekonomi dan Terdakwa baru satu kali ini saja melakukan perbuatannya;
- Bahwa benar uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor, HP, baju, celana panjang, drone dsb dan bukan untuk keperluan kantor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan saat jam 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit (Pasal 98 KUHP) dan dilakukan dalam sebuah mess perusahaan yang memang sehari harinya dihuni oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan perusahaan namun saat kejadian karena habis maghrib sehingga mess dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT TITAN RAJAWALI sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan penyesalannya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2)

huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda C 70 dalam keadaan tidak lengkap
- 1 (satu) buah drone merk Natron lengkap dengan kotaknya
- 1 (satu) buah kotak drone SG900S dan remote controlnya
- 1 (satu) tas travel merk travel time
- 1 (satu) tas ransel merk Polo
- 1 (satu) ember celana panjang merk cardinal
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna biru merah
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu abu
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu abu
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3s
- 1 (satu) buah HP merk Brandcode
- 1 (satu) buah HP merk Coolpad

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan diketahui sebagai milik dari Pihak PT. Titan Rajawali maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak PT. Titan Rajawali melalui saksi RANTI HARTATI;

R **Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Bjb**



- 1 (satu) buah kartu ATM BCA

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SONNY HERMAWAN alias SONNY bin MUHALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama =====;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda C 70 dalam keadaan tidak lengkap
 - 1 (satu) buah drone merk Natron lengkap dengan kotaknya
 - 1 (satu) buah kotak drone SG900S dan remote controlnya
 - 1 (satu) tas travel merk travel time
 - 1 (satu) tas ransel merk Polo
 - 1 (satu) embar celana panjang merk cardinal
 - 1 (satu) lembar kaos oblong warna biru merah
 - 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu abu
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu abu
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3s
 - 1 (satu) buah HP merk Brandcode
 - 1 (satu) buah HP merk Coolpad

Dikembalikan kepada PT. Titan Rajawali melalui saksi RANTI HARTATI.

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SENIN tanggal 29 JULI 2019 oleh kami : M. AULIA REZA UTAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H.,M.H., dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh MUHAMMAD INDRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H.,M.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.,M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)